



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DAN

PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : $\frac{286}{PL.02}$ -NK/62/Prov/X/2020

NOMOR: 01 -KS.01.01-20/XII/2020

TENTANG

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN BUPATI TAHUN 2020 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini Selasa, tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. **HARMAIN IBROHIM** selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 4 Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Dr. R. BIROUM BERNARDIANTO, M.Si selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jl. Haji Ikap No. 30 Palangka Raya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 50/ORI-MOU/XI/2016 dan Nomor 13/KB/KPU/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota;
- b. Bahwa PIHAK KESATU adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan lembaga Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang mutatis mutandis dengan Ombudsman Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

- Wakil Bupati, dan/atau Wakil Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 404); dan
- 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/Pl.02- Kpt/KPUNl/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- 11. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau disebut Undang-Undang Pilkada;
- 12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Perjanjian Kerja Sama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kerja sama
dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dalam

- penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Bupati di Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk menangani pengaduan masyarakat melalui hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pola hubungan dan koordinasi dalam penanganan pengaduan masyarakat;
- Penanganan pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Bupati; dan
- c. Tukar menukar informasi terkait penanganan pengaduan masyarakat yang disepakati **PARA PIHAK.**

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. mendapatkan konsultasi dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan laporan pengaduan yang mengandung dugaan maladminstrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. mendapatkan hasil penyelesaian laporan pengaduan dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan salinan dokumen dari **PIHAK KESATU** yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian laporan dugaan maladminstrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. mendapatkan informasi dari PIHAK KESATU yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian laporan dugaan maladminstrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

(3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. menindaklanjuti laporan/temuan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Kepala Daerah.
- b. melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dengan **PIHAK KEDUA**.
- c. memberikan salinan dokumen kepada **PIHAK KEDUA** yang dibutuhkan dalam rangka menyelesaikan laporan dugaan maladminstrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan
 Perjanjian Kerja Sama dengan PIHAK KESATU.
- c. memberikan konsultasi kepada **PIHAK KESATU** terkait dengan laporan pengaduan yang mengandung dugaan pelanggaran atau maladminstrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 4

POLA HUBUNGAN DAN KOORDINASI

Pola hubungan dan koordinasi dalam penanganan pengaduan masyarakat meliputi:

- (1) **PIHAK KESATU** menerima dan menindaklanjuti laporan/temuan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Kepala Daerah.
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan fungsi tugas dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengadakan koordinasi dan/atau konsultasi berkenaan dengan laporan pengaduan yang mengandung dugaan

pelanggaran atau maladminstrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 5

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT ADANYA DUGAAN PELANGGARAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

- (1) **PIHAK KESATU** menerima dan menindaklanjuti laporan/temuan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan mengenai Pemilihan Kepala Daerah.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan fungsi tugas dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing yang bertugas dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini. Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

Pasal 6

PERMINTAAN INFORMASI TERKAIT PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN

- (1) PARA PIHAK dapat memberi informasi temuan dan/atau laporan tentang dugaan pelanggaran berkenaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memberikan salinan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka memproses dugaan pelanggaran yang diteruskan kepada

pihak lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan berakhirnya Nota Kesepahaman;
- (4) Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh

- kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai force majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai force majeure antara lain adalah bencana alam, wabah penyakit, perang, huru hara dan kekacauan situasi politik, ekonomi/moneter maupun hukum yang bersifat nasional dan berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi force majeure maka **PIHAK** yang terlambat atau tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya force majeure.

Pasal 10

NARAHUBUNG

- (1) Masing-masing **PIHAK** menetapkan Narahubung terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Narahubung PIHAK KESATU

Kepala

: Sub Bagian Hukum

Alamat

: Jl. Jend. Sudirman No. 04, Palangka Raya

Telepon

: 081250595966

(3) Narahubung PIHAK KEDUA

Kepala

: Keasistenan Pencegahan

Alamat

: Jl. Haji Ikap No. 30, Palangka Raya

Telepon

: 085349078560

Email

: kalteng@ombudsman.go.id

- (4) Apabila ada perubahan alamat Narahubung, masing-masing **PIHAK** harus menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak perubahan alamat tersebut.
- (5) Penunjukkan dan penggantian Narahubung disampaikan masingmasing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penetapan Narahubung.

Pasal 11 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan penjanjian kerja sama ini dbebankan pada anggaran masing-masing pihak dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

TEMPEL

GOOG

ENARRIBURUPIAH

HARMAIN IBROHIM

PIHAK KEDUA

Dr. R. BIROUM BERNARDIANTO, M.Si